BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di PT. Garda Cipta Pratama Tangerang. Penulis ditempatkan di bagian keuangan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi. Penulis membantu melakukan proses pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan.

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

(R. Santoso Brotodihardjo : 2003)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. dalam dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor pertikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

(Rochmat Soemitro : 1991)

Menurut Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock dalam bukunya *An Introduction to Taxation* menyebutkan pajak sebagai :

"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan."

(Moh. Zain : 2005)

Menurut Leroy Beaulieu, dalam *Traite de la Science des Finances* tahun 1906 menyatakan :

"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah."

(R. Santoso Brotodihardjo : 2003)

Dari keempat pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek adalah:

1. Perkenalan dengan para staf dan karyawan PT. Garda Cipta Pratama Tangerang.
2. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi PT. Garda Cipta Pratama.
3. Melakukan penempatan bagian kerja praktek ke bagian keuangan.
4. Membantu membuat bagian HRD untuk membuat kartu anggota security.
5. Melakukan pendataan terhadap seluruh anggota security.
6. Membantu menginput data security baru.
7. Melakukan pembuatan struk gaji untuk pembagian gaji karyawan dan security.
8. Menghitung pendapatan perbulan seluruh karyawan di PT. Garda Cipta Pratama.
9. Menghitung PTKP seluruh karyawan PT. Garda Cipta Pratama.
10. Menghitung PPh pasal 21 terutang untuk setiap karyawan.

11. Melakukan penagihan kepada perusahaan yang memakai jasa security di PT. Garda Cipta Pratama.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur pemotongan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan di PT. Garda Cipta Pratama Tangerang

Sebagai wajib pajak yang baik tentunya harus membayar pajak tepat pada waktunya. Dan hal ini pun dilakukan oleh PT. Garda Cipta pratama sebagai wajib pajak yg taat akan peraturan perpajakannya. Dan dalam hal ini PT. Garda Cipta Pratama wajib untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan .

Dan prosedur yang harus dilakukan dalam pemotongan PPh pasal 21 ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung pendapatan perbulan seluruh karyawan di PT. Garda Cipta Pratama.

   Untuk memotong PPh pasal 21 atas gaji karyawan cara pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penghitungan atas gaji seluruh karyawan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah karyawan tersebut sudah termasuk wajib pajak atau tidak yaitu dilihat dari pendapatannya yang melebihi PTKP atau tidak.

2. Menghitung PTKP seluruh karyawan PT. Garda Cipta Pratama dan PPh terutangnya.

   Proses kedua untuk memotong PPh pasal 21 adalah menghitung PTKP. PTKP sendiri adalah

Tabel 3.1

No.	Keterangan	setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 15.840.000
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.320.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 15.840.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus	Rp. 1.320.000,-

Sedangkan tarif dan cara penghitungan untuk PPh terutangnya adalah sebagai berikut :

Tarif dan penghitungannya :

a) Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan

kegiatan sejenis, dikenakan tariff pasal 17 undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak (PKP).

- PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut :

- Pegawai tetap : penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto maksimum Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- (sebulan) dikurangi iuran pension. Iuran jaminan hari tua dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- Penerima pension bulanan : penghasilan bruto dikurangi biaya pension (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- sebulan) dikurangi PTKP.
- Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
- Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.

b) Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang

menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto

c) Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh Psl 17 x 50% dari perkiraan penghasilan bruto - PTKP perbulan

d) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

e) Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:

- 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.
- 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.
- 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000.

- 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000. Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

f) Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. lId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.

Tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan :

Table 3.2

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

3. Menghitung PPh pasal 21 terutang untuk setiap karyawan dan menjumlahkan seluruh PPh terutangnya.

   Setelah kedua proses diatas selanjutnya menghitung seluruh PPh 21 yang terutang yang harus dibayar. Jumlah tersebut adalah jumlah yang harus dicatat di SPT masa.

4. Melakukan pengisian SPT masa PPh pasal 21/26

   Setelah sudah menghitung pajak PPh pasal 21 yang terutang sselanjutnya yaitu mengisi SPT masa PPH pasal 21/26. SPT masa PPh pasal 21/26 sendiri adalah :

   Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak PPh pasal 21/26 yang terutang dalam masa pajak. Adapun macam-macam surat pemberitahuan (SPT) masa berdasarkan SKMK No. 534/KMK 04/2002 adalah :

   a. SPT Masa PPh Pasal 21/26
   b. SPT Masa PPh Pasal 22
   c. SPT Masa PPh Pasal 23/26
   d. SPT Masa PPh Pasal 25
   e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2
   f. SPT Masa PPh Pasal 15
   g. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
   h. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut
   i. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP pedagang eceran
   j. SPT Masa PPh transaksi penjualan saham
   k. SPT Masa PPN dan PPN BM

5. Menyetor PPh pasal 21 yang terutang ke Bank.

   Sesuai dengan sistem yang dianut oleh perpajakan di indonesia yaitu *self assesment system,* setelah melakukan penghitungan sendiri maka perusahaan pun wajib melakukan penyetoran sendiri ke lembaga-lembaga keuangan atau bank-bank yang bekerja sama dengan direktorat jenderal pajak. Disini PT. Garda Cipta Pratama melakukan penyetorannya ke Bank Mandiri.

6. Melapor SPT masa PPh pasal 21/26 ke kantor pelayanan pajak.

   Setelah melakukan penyetoran di lembaga-lembaga keuangan ataupun Bank-bank yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan wajib melapor ke kantor pelayanan pajak untuk melihat bukti bahwa pajak tersebut sudah dihitung dan disetor.

3.3.2 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemotongan PPh pasal 21

Didalam prosedur pemotongan PPh pasal 21 ada beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penghitungannya yaitu :

1. Slip gaji

Struk gaji berfungsi untuk melihat pendapatan atau gaji karyawan, dan dengan adanya struk gaji dapat dilihat manakah pendapatan yang wajib dikenakan PPh pasal 21 atau yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21.

2. Laporan kalkulasi penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan Karyawan

Laporan ini berguna untuk mengetahui seluruh PPh pasal 21 yang terutang yang akan dicatat di PPh pasal 21/26 masa.

3.3.3 Dokumen-Dokumen yang dihasilkan dalam proses pemotongan PPh pasal 21

Setelah melakukan penghitungan PPh pasal 21 maka ada dokumen-dokumen yang harus diisi oleh perusahaan untuk memenuhi syarat perpajakannya yaitu :

1. SPT masa PPh pasal 21/26

Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21/26 adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak penghasilan setiap bulannya, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Bukti pemotongan PPh pasal 21

Bukti pemotongan PPh pasal 21 adalah bukti bahwa PPh pasal 21 yang terutang sudah dipotong oleh pihak perusahaan. Didalamnya tercantum perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan. Bukti potong tersebut harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk membuktikan bahwa perusahaan sudah melakukan pemotongan PPh pasal 21 yang sesuai dengan PPh yang terutang.

3.3.4 Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam proses pemotongan PPh pasal 21 di PT. Garda Cipta Pratama Tangerang

A. Hambatan dalam Proses Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Garda Cipta Pratama

Hambatan yang dihadapi PT. Garda Cipta Pratama dalam proses pemotongan PPh pasal 21 yaitu karena terlalu banyaknya karyawan dan security yang bekerja di PT.Garda Cipta Pratama yaitu sekitar 500 orang yang dapat memakan waktu yang sangat lama dalam proses pemotongannya.

B. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Proses pemotongan PPh pasal 21 di PT. Garda Cipta Pratama

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di dalam proses pemotongan PPh pasal 21 di PT. Garda Cipta Pratama adalah software khusus untuk pemotongan PPh pasal 21jadi proses pemotongan akan bias menjadi lebih mudah. Yaitu dengan memakai software Quick count PPh pasal 21 dapat digunakan untuk menghitung :

- Karyawan/ Pegawai Tetap (Penghitungan Masa) Lokal, Expatriates, Berbagai Kondisi Subjektif, Metode Gross up/Netto, Penghitungan Jamsostek Otomatis atau Manual

- Karyawan/Pegawai Tetap (Penghitungan Tahunan ; 1721 A1)
- Pegawai dengan upah harian, mingguan, satuan dan borongan
- Pegawai Tidak Tetap, Pemagang dan Calon Pegawai
- Honorarium dan Penerima Penghasilan Lainnya

Fasilitas pendukung:

- Print Out Slip gaji Bulanan
- Print Out Kalkulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan Karyawan
- Print Out Formulir 1721 A1
- Print Out Kalkulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan Karyawan
- Print Out Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Dilengkapi dengan:

- Konsolidasi ; KEP-545/PJ/2000 dan PER-15/PJ/2006
- Manual Penggunaan
- Personalized Calculator

Tools Canggih ini sangat cocok digunakan oleh :

1. Fiskus, termasuk pemeriksa pajak untuk menguji kebenaran penghitungan WP .

2. WP Yang Melakukan Pemotongan PPh Ps 21 (Perusahaan, Org Pribadi – Pengusaha).

3. Akademisi ; Dosen & Mahasiswa Serta Pihak Lain yang ingin memahami penghitungan PPh Pasal 21 utk berbagai variasi penerima penghasilan dan berbagai kondisi subjektifnya .

Dengan adanya software tersebut dapat mempermudah penghitungan PPh pasal 21 di PT. Garda Cipta Pratama.